



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGARKAN KETERANGAN DPR, AHLI DAN SAKSI
PEMOHON
(V)**

J A K A R T A

KAMIS, 22 NOVEMBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018
PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [1 angka 35 frasa *citra diri*, Pasal 275 ayat (2), Pasal 276 ayat (2), dan Pasal 293 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [Pasal 1 angka 35 kata *citra diri*] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018

1. Partai Solidaritas Indonesia

PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018

1. Muhammad Hafidz
2. Abdul Hakim

ACARA

Mendengarkan Keterangan DPR, Ahli dan Saksi Pemohon (V)

**Kamis, 22 November 2018, Pukul 11.13 – 12.02 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman | (Ketua) |
| 2) Aswanto | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Saldi Isra | (Anggota) |
| 5) Suhartoyo | (Anggota) |
| 6) I Dewa Gede Palguna | (Anggota) |
| 7) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |
| 8) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

**Ery Satria Pamungkas
Wilma Silalahi**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018:

1. Rian Ernest Tanudjaja

B. Ahli dari Pemohon Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018:

1. Hamdi Muluk

C. Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018:

1. Muhammad Hafidz

D. Pemerintah:

1. Purwoko
2. Wahyu Jaya
3. Dimas

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.13 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Sidang lanjutan untuk Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 dan Nomor 53/PUU-XVI/2018 dengan acara Mendengar Keterangan DPR dan Ahli dari Pemohon Nomor 48/PUU-XVI/2018. Dipersilakan terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri.

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Selamat pagi, Yang Mulia Majelis Hakim. Hari ini telah hadir Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018 beserta Ahli. Terima kasih, Yang Mulia.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Nomor 53/PUU-XVI/2018?

4. PEMOHON PERKARA NOMOR 53/PUU-XVI/2018: MUHAMMAD HAFIDZ

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir Pemohon Perkara Nomor 53/PUU-XVI/2018, saya Muhammad Hafidz, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari DPR berhalangan karena ada kegiatan rapat-rapat yang tidak bisa ditinggalkan. Dari Kuasa Presiden, silakan.

6. PEMERINTAH: PURWOKO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang. Om swastiastu.

Kami dari Pemerintah yang hadir dari sebelah kanan saya, Bapak Wahyu Jaya. Saya sendiri, Purwoko. Dan sebelah kiri saya dari Kementerian Dalam Negeri, Bapak Dimas. Terima kasih, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Ahli yang diajukan oleh Pemohon Nomor 48/PUU-XVI/2018, yaitu Prof. Dr. Hamdi Muluk, M.Si., ya, dipersilakan ke depan untuk diambil sumpahnya dulu.

Dipersilakan, Yang Mulia Pak Suhartoyo, untuk memandu.

8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Ya, Pak. Ikuti lafalnya ya, saya bantu, Bapak yang bersumpah, ya. Agama Islam.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya."

9. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: HAMDY MULUK

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Cukup, Pak.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, Terima kasih. Mohon kembali ke tempat atau langsung ke podium.

Ya, langsung poin-poinnya saja, Prof. Ya, waktunya sekitar 10 sampai 15 menit.

12. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: HAMDY MULUK

Ya. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya.

Yang Mulia, izinkan saya menyampaikan beberapa poin terkait Permohonan Partai Solidaritas Indonesia Nomor 48/PUU-XVI/2018 mengenai Pengujian Pasal 1 angka 35, Pasal 275 ayat (2), serta Pasal 276 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut.

Satu. Dalam teori tentang pemilihan umum itu ada hukum besi yang berlaku, yaitu bahwa ada tiga hal, yaitu kedikenalan, kedisukaan,

atau/dan terakhir electability. Intinya begini, bagi seorang kandidat untuk dipilih ataupun partai untuk dipilih, itu pertama memang harus melewati fase: pertama, dikenal dulu atau yang sering disebut dengan popularity index, kedua itu disukai atau likeability index, dan ketiga itu baru kemungkinan dia akan dipilih atau electability index. Dan ini sulit hukum besi ini mengatakan kalau seseorang atau partai tidak dikenal sulit untuk disukai dan konsekuensinya juga mungkin sulit untuk dipilih.

Nah, untuk menjadikan sebuah partai itu dikenal oleh khalayak pemilih secara meluas, tentu diperlukan strategi dan waktu yang mencukupi untuk melakukan kegiatan sosialisasi secara memadai, sehingga harusnya undang-undang memberikan kelonggaran dan bukan restriksi yang terlalu ketat bagi sebuah partai politik atau kandidat untuk melakukan sosialisasi.

Sosialisasi ini tentunya adalah memperkenalkan seluas-luasnya mengenai keberadaan diri dari partai, dalam hal ini menyangkut mungkin keseluruhan ... apa yang disosialisasi itu bisa menyangkut keseluruhan jati diri dari partai itu ataupun kandidat menyangkut AD/ART, logo, lambang, moto, pengurus, ideologi, gagasan, program-program, dan tentu saja visi, misi, sehingga ini dikenali oleh masyarakat pemilih. Nah, dalam konteks ini, ini menjadi hak politik juga bagi warga untuk tahu sosok partai itu seperti apa? Dan sekaligus tentu menjadikan kewajiban juga bagi partai untuk menyosialisasikan dirinya secara menyeluruh kepada publik dan ini harusnya dijamin oleh insti ... konstitusi.

Nah, dalam hal ini, undang-undang memang mengatur apa yang disebut dengan kampanye itu. Tapi sepanjang sepengetahuan saya, saya tidak tahu, apakah mengenai sosialisasi partai politik itu juga diatur? Dalam Undang-Undang Nomor ... Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu memang diatur kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk menyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Menurut kami, ketentuan ini bermasalah dengan frasa *citra diri* itu. Nah, frasa *citra diri* itu dalam terminologi akademik, terutama dalam ilmu saya, sering disebut sebagai self image, itu kurang-lebih dapat didefinisikan sebagai *citra diri* adalah 'keseluruhan gambaran tentang diri seseorang yang diyakini dan juga lewat usaha tertentu ingin ditampilkan kepada orang lain yang mengamati dirinya'. Dalam hal ini, yang ingin ditampilkan adalah keseluruhan jati dirinya berikut ciri-ciri yang melekat pada diri seseorang tersebut.

Oleh karena itu, segala sesuatu yang melekat pada diri seseorang yang merupakan properties dari orang itu atau partai itu ataupun organisasi atau apa pun, baik itu ciri fisik, sifat-sifat, tingkah laku, bisa merupakan gambaran dari citra diri seseorang itu. Dengan kata lain, apa yang bisa ditampilkan sebagai usaha membentuk citra diri adalah

sangat luas dan sulit untuk dibatasi hanya pada aspek tertentu. Misalnya dalam konteks partai politik, partai politik tentu punya properties macam-macam, misalnya lambang partai, nomor urut, warna gedung, warna partai, sosok pengurusnya, gedung yang dia punyai, perkataan-perkataan yang sering dilontarkan, kegiatan-kegiatan yang dia buat, semua ini menjadi sesuatu yang melekat menjadi ciri dari sebuah partai. Keseluruhan ini punya potensi untuk menggambarkan citra diri dan akan dimaknai oleh publik sebagai gambaran dari citra diri partai tersebut.

Nah, melarang partai politik menampilkan citra ... menampilkan ciri-ciri yang melekat pada partai tersebut dengan alasan karena itu adalah citra diri partai dan masuk dalam katagori kampanye dan hanya boleh dilakukan oleh dalam masa tertentu, dengan sendirinya akan membatasi kesempatan partai itu untuk menyosialisasikan dirinya secara menyeluruh kepada masyarakat. Padahal menyosialisasikan diri secara utuh kepada masyarakat pemilih adalah hak dan kewajiban partai politik dan warga perlu tahu seperti apa partai itu sesungguhnya.

Oleh karena itu, bisa dipahami usaha partai politik untuk menyosialisasikan diri secara utuh kepada masyarakat akan terkendala oleh aturan bahwa kampanye itu memasukkan juga unsur citra diri sebagai bagian materi dari kampanye. Padahal secara hakikat, menyosialisasikan diri kepada masyarakat pemilih, ketika pada waktu partai itu sudah berdiri, secara otomatis partai itu harus ... pasti akan menampilkan citra dirinya ke masyarakat, supaya dia: pertama bisa dikenali, kemudian mungkin dia disukai, kemudian juga mungkin dipilih.

Oleh karena itu, ketika sebuah partai politik dalam usahanya menyosialisasikan diri, baik dalam banyak bentuk kegiatan atau pertemuan-pertemuan, kegiatan temu muka, kegiatan kemasyarakatan, dan kegiatan ilmiah, kegiatan diskusi, ataupun membuat semacam advertorial di media massa yang akan menampilkan keseluruhan properti atau ciri yang melekat pada dirinya, itu menurut saya suatu keharusan. Tapi, ini akan berpotensi karena ada undang-undang tadi ditafsirkan sebagai usaha untuk menampilkan citra diri. Padahal ini belum masuk masa kampanye, di situ persoalannya. Jadi, ketika partai itu ingin menyosialisasikan dirinya, ya, dia akan bisa diperkarakan, ini sudah masuk pada area kampanye.

Oleh karena itu, ini akan sangat merugikan partai politik, terutama partai politik baru, Yang Mulia, yang menurut saya akan berbeda posisinya dengan partai politik yang sudah berdiri lebih dulu yang sudah tersosialisasi sejak lama dan dikenal oleh masyarakat luas. Nah, ini tentu tidak fair. Artinya, nanti tidak fairness ketika kontestasi pemilu dimulai, partai itu tidak stuck dengan posisi yang sama. Ada partai yang sudah tingkat popularity-nya di masyarakat itu mungkin sudah sampai 100% atau 90% sekian. Sementara ada partai yang masih tingkat dikenalnya hanya enggak sampai 20%, misalnya.

Jadi oleh karena itu, kegiatan pemilu yang salah satu asasnya adalah fairness atau adil, maka membatasi partai yang baru berdiri itu untuk membuat dirinya dikenal di masyarakat secara lebih intensif dibanding partai yang sudah lama berdiri adalah tidak adil. Partai baru yang ... partai baru berdiri sudah setelah ini diberikan waktu dan tempat yang lebih intensif untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat, bukan justru diberi hambatan. Kondisi ini penting untuk membuat sebuah kompetisi berlangsung fair seperti yang saya sudah katakan tadi. Sebab seberapa bagus pun ideologi program atau kandidat yang ditawarkan oleh ... yang diusung oleh partai tersebut para massa pemilu itu, namun kalau belum dikenali oleh masyarakat, kecil kemungkinan dia akan disukai, pertama, dan juga kecil kemungkinan dia akan dipilih. Ini sudah sering dibuktikan melalui riset-riset bahwa ini sudah menjadi semacam hukum besi dalam pemilihan umum.

Oleh karena itu, membatasi masa kampanye di media massa hanya 21 hari sebelum masa tenang, juga adalah tidak adil bagi partai yang baru berdiri yang memang perlu waktu, perlu usaha yang lebih keras untuk menyosialisasikan dirinya ke masyarakat supaya tingkat popularitas, likeability, dan elektabilitas di dalam masyarakat cukup kompetitif dibanding partai yang sudah lama berdiri.

Nah, memangnya luasnya geografi masyarakat, tentu menyosialisasikan diri dan berkampanye lewat media massa adalah cara yang efektif dan murah untuk mencangkok banyak segmen masyarakat ketimbang harus mengunjungi satu per satu secara fisik ke seluruh Indonesia. Yang perlu diatur mungkin adalah bahwa setiap partai politik harus menunjukkan akuntabilitas dan penggunaan dana kampanye untuk keperluan sosialisasi di iklan media massa tersebut.

Terima kasih, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Terima kasih, Prof. Ada yang ingin didalami atau ditanyakan, Pemohon?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: RIAN ERNEST TANUDJAJA

Dari kami tidak ada, Yang Mulia. Terima kasih.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik. Dari Kuasa Presiden? Cukup?

16. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Ya. Dari meja Hakim? Ya, Yang Mulia Prof. Arief.

18. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Ahli Prof. Hamdi Muluk. Begini, sistem yang dibangun di Indonesia, berdasarkan konstitusi yang kemudian dijabarkan di dalam undang-undang. Ada kebebasan mendirikan organisasi, apakah itu partai politik, apakah itu organisasi massa? Kemudian, kalau dia menjadi organisasi politik atau partai politik, maka dia setelah menjadi organisasi partai politik, dia boleh mengikuti pemilu dengan persyaratan yang lain lagi. Ya, kan? Jadi ada dua tahap, mendirikan partai politik dan keikutsertaan partai itu di dalam pemilu, jadi ada dua tahap.

Semestinya, kalau konstruksi hukumnya demikian, berarti bisa saja di dalam Undang-Undang mengenai Pemilu diatur partai yang baru didirikan, itu harus mempunyai jangka waktu tertentu, baru boleh ikut pemilu. Atau partai itu kalau mau langsung mengikuti pemilu, dia harus memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai peserta pemilu. Ini sifatnya kan pilihan bebas, ada partai yang contoh, misalnya Nasdem. Nasdem tidak sejak awal mendirikan partai, tapi supaya citra dirinya kemudian terbentuk, Nasdem melalui dua tahap. Dia mendirikan ormas dulu yang disebut ormas Nasdem, setelah begitu cukup sosialisasi, cukup dikenal, maka Nasdem itu berubah menjadi partai politik dan langsung mendaftarkan supaya bisa diikutsertakan dalam pemilu, sehingga partai itu citra dirinya sudah dikenal karena sudah ada sosialisasi dalam waktu yang cukup. Kalau tidak salah, hampir dua tahun lebih Nasdem itu, begitu.

Nah, dalam persoalan ini, kalau ada yang partai seketika didirikan dan kemudian memenuhi syarat ikut pemilu, maka Undang-Undang Pemilu bisa saja mengatakan, ya masalah kampanye, dan menemukan citra diri, dan sebagainya, harus mengikuti partai yang sudah ada atau ketentuan hukum itu. Karena bisa saja di dalam undang-undang, partai yang terbentuk, partai yang baru didirikan tidak boleh ikut menjadi peserta pemilu kalau belum cukup waktu, gitu, bisa saja. Atau kalau diatur, masalah yang sekarang diatur di dalam undang-undang, ya pasal yang diujikan, dia yang harus mengikuti partai yang sudah ada. Kan itu sifatnya dalam pengertian ini pilihan, kan? Jadi tidak dibedakan antara partai baru dan partai lama kalau dia akan bisa saja, makanya tahap yang pertama itu partai jangan mendaftarkan dulu menjadi

peserta pemilu. Bisa membangun citra diri, begitu, begitu, begitu. Begitu dikenal pada pemilu yang dikehendaki, dia mendaftarkan. Itu kan pilihan, apakah yang semacam ini memang betul apa yang disampaikan oleh Prof. Hamdi saya setuju. Memang partai itu supaya dikenal, harus menyampaikan ... apa namanya ... mengiklankan, menyatakan citra dirinya begitu, begitu, begitu, setelah itu, baru bisa dikenal dan dipilih, kan begitu.

Nah, ini dalam pengertian yang saya sebutkan tadi, ini adalah pilihan dari partai itu. Kalau dia langsung terjun menjadi peserta pemilu, otomatis berlaku ketentuan pemilu. Tapi kalau dia ingin menjadikan dirinya, citra dirinya dikenal dulu, jangan ikut pemilu dulu karena aturan pemilu itu tersendiri, gitu yang beda. Ini gimana kalau anu komentarnya?

19. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nanti sekalian, Prof, masih ada dari Para Yang Mulia.
Ya, Yang Mulia Pak Palguna, silakan.

20. HAKIM ANGGOTA: I DEWA GEDE PALGUNA

Terima kasih, Pak Ketua.

Prof, pertanyaan saya singkat saja sebenarnya, apakah dengan ... kalau saya membaca ... membaca ... apa dan sekaligus mendengar uraian Prof. Hamdi tadi itu, jadi sebenarnya sesungguhnya ... saya ada dua penafsiran saya yang bisa saya inikan. Sesungguhnya persoalan citra diri itu, itu adalah hak dan karena itu tidak bisa dibatasi. Itu yang pertama yang kita dapatkan. Karena dia memang ada sebagai partai politik dia ada hak konstitusional dan kemudian tiada dapat dibatasi, sepanjang berkenaan dengan citra diri karena itu akan menentukan ... apa ... popularity dan likeability-nya. Karena tujuan terakhirnya adalah untuk mencapai electability, kan begitu.

Nah, jadi persoalannya kemudian adalah citra diri itu menjadi masalah ketika ditentukan sebagai bagian dalam jangka waktu tertentu dalam masa kampanye, kan begitu. Jadi sebagai bagian dari kampanye gitu, ya. Nah, artinya secara a contrario berarti jika hal itu dilakukan tidak pada masa kampanye, maka itu sesuatu yang wajar saja sebenarnya, begitu, ya?

Nah, oleh karena itu, maka persoalannya saya ingin menanyakan begini, Prof. Hamdi, saya yakin, ya, pasti melakukan penelitianlah di ... dengan berbagai ... ada, enggak di negara lain yang memasukkan problem citra diri ini sebagai bagian dari ... apa namanya ... larangan kampanye, begitu, dalam jangka waktu tertentu itu? Ataukah itu memang betul-betul sudah ... sudah inheren sebagai hak, sehingga itu dianggap sebagai persoalan yang wajar saja, begitu? Itu.

Terima kasih, Prof.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Masih ada, Prof, dari Yang Mulia Prof. Saldi.

22. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua. Ini melanjutkan ... apa ... dua pertanyaan sebelumnya.

Ada dua kondisi yang paradoks sebetulnya, Prof. Hamdi. Dalam konteks berdemokrasi kan kita tidak ingin juga sesuatu itu ada langsung jadi, begitu kan? Memerlukan proses. Nah, sementara di sisi lain, kita melihat ada problem juga di partai lama yang kadang-kadang kita tidak memiliki cara untuk ... apa ... untuk menyelesaikannya.

Nah, pertanyaan saya, Prof. Hamdi, singkat. Di masyarakat itu kan sudah terbangun image partai lama bermasalah, sehingga diperlukan partai baru. Nah, pertanyaan saya dalam konteks komunikasi politik yang itu latar belakang Prof. Hamdi, seberapa ... seberapa kuat sih image seperti ini bisa membantu partai politik baru untuk menghadapi partai politik lama yang sudah bisa dideteksi oleh masyarakat sebagai masyarakat, masalahnya. Cukup, enggak waktu yang ada dalam desain undang-undang ini untuk mengimbangi kondisi itu? Sedangkan enak sekali ini, menghantam incumbent di mana pun posisinya. Ini orang baru ini, belum punya dosa apa-apa. Cukup, enggak image seperti itu untuk mengimbangi keterbatasan waktu itu? Satu.

Yang kedua. Seperti yang saya katakan awal tadi, saya apa namanya ... menyambung apa yang disampaikan Prof. Arief. Proses itu tidak apa ... tidak apa ... tidak bisa jadi satu malam, kan Kota Roma itu kan tidak dibangun dalam satu malam, kan kita pahami konsep seperti itu. Nah, kalau kita tidak mendesain, undang-undang tidak membuat desain agar Kota Roma itu tidak dibangun satu malam. Nah, salah satu desainnya adalah bahwa Anda itu harus memiliki jejak rekam yang cukup. Bagaimana kita bisa memilih sebuah organisasi, memilih seseorang, kalau tidak tidak memiliki jejak rekam yang cukup terhadap organisasi itu?

Nah, dalam konteks itu sebetulnya ... sebetulnya tidak keliru-keliru amat juga sih sebetulnya desain yang dibuat oleh undang-undang. Nah, saya ingin dapat ... apa ... penjelasan Prof. Hamdi. Bisa, enggak image tadi partai lama itu memiliki masalah, sehingga diperlukan partai baru mengimbangi kondisi waktu lama yang sudah dimiliki oleh partai politik dibandingkan ... partai politik lama dibandingkan partai politik baru yang baru berdiri? Terima kasih.

**23. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
HAMDI MULUK**

Ya.

24. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada, Prof, Yang Mulia Pak Suhartoyo.

25. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO

Terima kasih, Pak Ketua. Saya sudah angkat tangan dari yang pertama tadi, tapi dapat terakhir enggak apa-apa. Akhirnya materi saya juga sudah ... alasan, alasan.

Begini, Prof. Saya melihatnya dari angle norma, ya. Kalau norma ini kan kalau ... apa tidak kemudian kasihan, ya, norma ini ditarik-tarik untuk harus mengakomodir kepentingan-kepentingan yang sebenarnya ini ada perbedaan ruang dan waktu yang menjadi konsekuensi. Partai baru, ya, memang seharusnya memang kalau tidak mau seperti apa yang disampaikan Prof. Arief tadi, berkiprah dulu melalui ... apa ... melalui ormas, ya, konsekuensinya kan tentunya bahwa dia akan mendapatkan ruang yang terbatas untuk membangun citra diri. Kalau kemudian memang norma itu kemudian ditarik-tarik untuk memper ... untuk apa ... menyesuaikan, itu kan juga cukup berapa lama, kira-kira, untuk memberikan ruang partai-partai baru itu yang dipandang "cukup", sementara itu menjadi subjektif dan relatif, Prof.

Nah, persoalannya apakah di norma atautkah memang mestinya ada pembelajaran terlebih dahulu untuk membangun citra diri tidak dalam media kampanye? Nah, nanti khawatirnya ini normanya juga kemudian tahun ini mengakomodir PSI misalnya atau Pemohon. Tahun berikutnya mungkin ada partai baru yang juga ... nah, normanya tarik-tarik lagi. Akhirnya juga akan menimbulkan ketidakpastian hukum juga barangkali.

Saya minta pandangan Ahli. Terima kasih.

26. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih ada. Yang Mulia Prof. Enny, silakan!

27. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, terima kasih. Tadi saya enggak mau tanya, tapi saya ... saya ... apa namanya ... menangkap tadi bahwa Prof. Hamdi juga mempersoalkan mengenai waktu 21 hari itu yang dianggap ini menjadi kunci masalahnya.

Sebetulnya dari hasil riset yang dilakukan oleh Prof. Hamdi selama ini, apakah ... terutama yang di luar, ya. Apakah ada sebetulnya partai politik itu instan, tiba-tiba dia bisa kemudian bersejajar? Kalau kita menyimpulkan dari sekian banyak pertanyaan, hampir sama sebetulnya, bersejajar. Kenapa? Karena kalau saya melihat sebetulnya ketentuan 21 hari itu kan, sebenarnya generik, diberlakukan bagi partai yang lama maupun yang baru. Jadi, problemnya, apakah di situ? Atau sebelumnya sebetulnya problemnya itu? Karena kalau kita kemudian membeda-bedakan, menjadi peraturan tidak generik dia, jadi justru bertentangan nanti. Terima kasih.

28. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, masih dari Yang Mulia Pak Aswanto, silakan!

29. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Prof, dari penjelasan Prof, frasa *citra diri* itu jelas bahwa bagian dari upaya agar orang lain memahami ... awalnya memahami, mengenal, lalu kemudian menjatuhkan pilihan, gitu. Sebagai ... dan itu menurut saya, sesuatu yang sangat dibutuhkan bagi rakyat dalam rangka melaksanakan kedaulatannya untuk menentukan pilihannya, menentukan wakilnya, baik di DPR dalam pemilihan legislatif maupun dalam pemilihan presiden. Tetapi kalau kita lihat, tadi Yang Mulia Pak Suhartoyo sudah mengatakan prinsip yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu adalah atau asas yang ada di dalam Undang-Undang Pemilu salah satunya adalah memperlakukan peserta pemilu secara sama. Tidak melihat apakah peserta pemilu itu adalah parpol yang baru atau parpol yang sudah lama, tetapi ketika dia sudah ditetapkan oleh KPU sebagai peserta pemilu, maka perlakuannya harus sama dan tunduk pada norma yang ditentukan di dalam Undang-Undang Pemilu.

Nah, kira-kira bagaimana menurut Prof untuk mengantisipasi ini atau mencari jalan keluar mengenai hal ini? Karena pemilu itu kan, sarana kedaulatan bagi kita untuk menentukan pilihan, sarana kedaulatan bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Kalau kita tidak cukup mendapat informasi siapa yang akan kita terima, jangan-jangan kita memilih kucing dalam karung nanti, Prof.

Ini kira-kira bagaimana untuk menghadapi persoalan seperti itu, Prof? Cukup, terima kasih, Pak.

30. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, saya sedikit saja, Prof. Saya hanya melengkapi pertanyaan dari Para Yang Mulia yang lain.

Apakah Prof sebagai seorang yang kerja di bidang komunikasi politik pernah melakukan penelitian, sejauh mana sebenarnya efektivitas hasil daripada yang namanya kampanye? Kampanye itu kan ya, sama juga dengan pencitraan diri, menyosialisasikan, entah partai ataupun diri yang bersangkutan terkait dengan sesuatu jabatan apa pun, entah presiden, gubernur, bupati, walikota, termasuk anggota legislatif yang sebenarnya. Kalau kita dari segi agama ya, agama mana pun, kalau dalam Islam, siapa pun yang jadi presiden untuk 2019 sampai 2024 nanti, sebenarnya sudah ada, sudah ada catatan di lauhul mahfudz.

Jadi, dikaitkan dengan ... apa ... masalah kampanye dan sebagainya, sejauh mana sebenarnya pengaruhnya? Misalnya begini, kita tahu bahwa Indonesia ini sekarang saja fakta bahwa sudah terjadi pembelahan. Yang satu mendukung A. Yang satu mendukung B. Yang sebenarnya, bagaimana pun teknis berkampanye, bersosialisasi, atau pencitraan diri oleh tim sukses dari masing-masing pihak, sebenarnya rakyat itu sudah punya pilihan masing-masing yang tidak bisa terpengaruh oleh siapa pun dan oleh apa pun.

Pernah, enggak, kira-kira Prof melakukan penelitian? Terima kasih. Silakan!

31. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: HAMDY MULUK

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Karena terlalu banyak pertanyaan, mungkin kalau saya boleh ... saya lupa membawa catatan tadi, ya. Maksud saya, saya mungkin kalau diizinkan, saya akan merangkum saja semua, tolong diingatkan saya kalau ada poin-poin yang saya lupa menjawab.

32. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan!

33. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: HAMDY MULUK

Begini, saya sebenarnya tidak ... siapa pun yang akan meminta saya memohonkan tentang frasa *citra diri* ini, mau partai baru, partai lama, saya akan mau menjadi ahli.

Yang Mulia, persoalan frasa *citra diri* ini kebetulan saya alami secara pribadi 2 bulan sebelum ... 3 bulan, saya lupa, 3 bulan sebelum masa kampanye dimulai, ketika Bawaslu meminta saya menjadi saksi/ahli atas laporan terhadap pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh Partai PSI itu. Yang diajukan waktu itu Raja Juli Antoni, dianggap

melanggar kampanye karena kampanye belum dimulai waktu itu, 2 bulan atau 3 bulan, ya sebelum ditetapkan sebagai masa kampanye. Pada waktu itu, PSI memasang sebuah iklan yang isinya adalah PSI menawarkan sejumlah orang yang pantas dianggap menjadi calon wakil presiden dan juga susunan kabinet, dimana PSI menyatakan secara jelas bahwa kami Partai Solidaritas Indonesia dan di situ ada logonya, ada lambangnya, sekjennya ada, semua ingin mengatakan ke publik bahwa inilah orang yang kami anggap pantas.

Materi seperti itu dilaporkan ke Bawaslu karena dianggap melanggar undang-undang yang mengatur tentang masa kampanye seperti yang kita sudah tahu itu bahwa kampanye pemilu adalah dimulai pada periode waktu tertentu dan berisi menurut undang-undang adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak yang ditunjuk peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program, dan/atau citra diri peserta pemilu.

Pada waktu itu, yang dilaporkan bahwa PSI itu memang tidak mencantumkan di situ visi, misi, program, tapi dianggap oleh pelapor ke Bawaslu bahwa perihal dia menominasikan sejumlah orang itu adalah usaha untuk menampilkan citra diri. Nah, pada waktu itu Bawaslu sama bertanya kepada saya, "Apa yang disebut citra diri?" Saya mengatakan sama seperti yang saya katakan begini, di forum ini bahwa membuat limitasi itu sebuah pengertian citra diri itu sulit karena terlalu banyak unsur yang bisa dipakai untuk mewakili apa yang disebut citra diri itu. Terus dengan kata lain sebenarnya, kalau ada orang iseng begitu, melihat sebuah partai politik melakukan sebuah kegiatan misalnya, menolong orang dengan ambulansnya, saya bisa melaporkan partai itu juga sedang berusaha menampilkan citra dirinya dan itu belum boleh karena ini belum masuk masa kampanye. Kalau seandainya ada orang iseng seperti itu, Yang Mulia. Saya membayangkan seperti itu. Itu yang saya katakan di Bawaslu.

Jadi, menurut saya, apakah tidak sebaiknya undang-undang memang sepanjang pemahaman saya, tadi seperti yang disinggung juga oleh Hakim Yang Mulia yang lain bahwa hukum itu harus memberikan sebuah sesuatu yang norma yang jelas, yang limitatif.

Nah, kita bisa membuat suatu limitasi yang jelas untuk visi, misi, program. Tapi membuat limitasi itu sebuah citra diri itu sulit karena apa pun yang tertampilkan oleh seseorang atau organisasi itu bisa dimaknai sebagai sebuah citra diri. Dan kita bisa ... dengan begitu saya mengerti mungkin pada waktu itu bahwa apa pun partai mungkin memerlukan ... dalam fase sosialisasi ke masyarakat dalam rangka untuk memperkenalkan dirinya membuat banyak aktivitas seperti yang dilakukan ... kebetulan PSI yang melakukan pada waktu itu menominasikan sejumlah menteri dan dia membuat ... apa ... advertorial dan itu dituduhkan pada waktu itu adalah melanggar karena itu adalah usaha menampilkan citra diri. Dan saya mengamati setelah

itu memang agak ramai di masyarakat, pro dan kontra juga persoalan definisi citra diri itu. Sampai kemudian saya dengar, ketua Bawaslu mengatakan, "Yang kami maksud citra diri itu logo partai dan nomor urut partai," kalau saya tidak salah.

Jadi, bagi saya, frasa ini tetap menjadi sesuatu yang bermasalah, Yang Mulia karena dia sulit untuk diberikan sebuah limitasi yang jelas. Dan menurut sepemahaman saya, undang-undang harusnya memberikan limitasi yang jelas.

Nah, sebab kalau ini tetap dipertahankan, partai apa pun yang dilakukan bisa ditafsirkan dalam rangka sosialisasi dan sosialisasikan, harusnya tidak ada seperti Yang Mulia katakan, "Tidak ada limitasi batas waktu," yang diatur undang-undang adalah batas waktu kampanye semenjak ditetapkan oleh undang-undang bahwa semua partai politik atau kandidat hanya boleh berkampanye selama masa tertentu dan diatur juga selama masa tertentu itu definisi kampanye adalah menawarkan visi, misi, program dan citra diri itu.

Jadi, menurut saya, kalau masih ada unsur frasa *citra diri* itu, jadi secara potensial apa pun yang dilakukan partai itu untuk memperkenalkan dirinya ke masyarakat akan bisa ditafsirkan oleh orang sebagai usaha untuk menampilkan citra diri. Ini yang ingin saya sampaikan sebenarnya, Yang Mulia.

Saya tidak terlalu mengerti kenapa, misalnya, pembuat undang-undang memasukkan frasa *citra diri* ini? Sebab di undang-undang yang lama tidak ada sepanjang sepengetahuan saya. Itu hanya berhenti di visi, misi, program, baru ... di undang-undang yang baru dimasukkan frasa *citra diri* ini.

Yang kedua apa lagi? Boleh saya diingatkan?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
RIAN ERNEST TANUDJAJA**

Ya, izin, Yang Mulia, izin bicara boleh?

**35. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
HAMDY MULUK**

Enggak, diingatkan poin ... materi apa yang belum saya jawab?

**36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
RIAN ERNEST TANUDJAJA**

Betul karena saya sudah (...)

37. KETUA: ANWAR USMAN

Poin yang belum dijawab?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
RIAN ERNEST TANUDJAJA**

Ya.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, silakan.

**40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
RIAN ERNEST TANUDJAJA**

Boleh? Terima kasih, Yang Mulia. Apakah di negara lain (...)

41. KETUA: ANWAR USMAN

Lain kali sekaligus, ya, kalau menanyakan itu sekaligus, untuk sekarang silakan.

**42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
RIAN ERNEST TANUDJAJA**

Oh, izin Yang Mulia. Jadi bukan menambahkan, tapi hanya mengingatkan.

43. KETUA: ANWAR USMAN

Mengingatkan pertanyaan sudah.

**44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
RIAN ERNEST TANUDJAJA**

Terima kasih, Yang Mulia. Apakah di negara lain ada yang memasukkan citra diri dalam larangan kampanye, Prof?

**45. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
HAMDI MULUK**

Saya jarang menemukan, jarang menemukan.

Kedua, saya ingat juga tadi pertanyaan dari Yang Mulia, seberapa besar pengaruh kampanye itu? Memang variasi, Yang Mulia. Jadi ... apa

... di beberapa negara pun pengaruh kampanye itu fluktuatif, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi praktik di semua negara walaupun pengaruh kampanye itu kecil, setidaknya pengaruhnya tetap ada. Jadi tidak pernah tidak ada sama sekali.

Nah, itu sebabnya di seluruh praktik demokrasi, kampanye itu sesuatu yang dianjurkan. Apakah nanti misalnya efeknya ke masyarakat? Memang itu variatif. Ada yang sudah ... ada masyarakat memang sudah punya pilihan jauh-jauh hari sebelumnya, itu yang disebut dengan dalam teori voting itu *periodic position*. Jadi kalau dia sudah punya *periodic position*, biasanya *periodic position* itu ada yang kuat itu adalah *party identification*. Jadi kalau orang sudah punya posisi ideologi, dia memang akan memilih calon yang sesuai dengan posisi ideologinya, dan itu tidak akan ... relatif tidak akan berubah dengan campaign. Tapi ada teman-teman juga memperlihatkan ketika, misalnya voter-voter yang tidak terlalu predispose, pemberian *contemporary information* itu akan membuat pilihan bisa berubah.

Jadi, sedikit atau banyak campaign itu pasti berpengaruh, Yang Mulia. Di Indonesia juga saya menemukan itu variasi yang lewat macam-macam penelitian. Eksperimental juga begitu, korelational juga menemukan bukti yang cukup kuat. Efeknya memang tidak sama kepada seluruh voter. Ada lagi, Ian?

46. HAKIM ANGGOTA: ASWANTO

Prof, tadi kalau saya tidak salah tangkap, pada uraian Prof itu kan, Prof menyampaikan bahwa mestinya ada perlakuan yang berbeda terhadap partai politik yang baru dan yang lama. Karena kalau memperlakukan partai politik yang baru sama dengan partai yang lama, itu tidak berkeadilan. Nah, itu yang saya katakan tadi. Sementara prinsip di dalam penyelenggaraan pemilu, semua peserta pemilu harus diperlakukan sama, itu bagaimana Prof?

47. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: HAMDY MULUK

Ya. Saya setuju bahwa ... bahwa undang-undang tidak boleh membedakan partai politik baru dan lama. Yang saya ingin katakan frasa *citra diri* ini ternyata berkaitan dengan ... apa ... poin yang saya sampaikan tadi. Seharusnya masa sosialisasi itu kan tidak ada limitasi, Yang Mulia. Tapi karena ada frasa ini, kalau ada orang iseng, orang selalu bisa mempersoalkan, menghambat. Itu sudah ada contoh empiris seperti kejadian. Menurut saya, apa yang dilakukan PSI itu pada waktu membuat ... membuat *public discourse*, membuat sebuah awareness bahwa kita memerlukan sekumpulan orang-orang untuk bisa dinominasikan menjadi semacam kabinet bayangan, menjadi vice

president bayangan, dan dia menyatakan ke publik itu bagian dari cara dia untuk menyosialisasikan diri, cuma terganjal oleh frasa ini. Karena pada waktu itu dipersoalkan dan menjadi persoalan hukum, tentunya pidana, tuduhannya pidana pada waktu itu karena ini belum masuk masa kampanye, kan itu persoalannya. Dan jelas waktu itu saya dipanggil Bawaslu untuk mengatakan pelapor mengatakan PSI ini melanggar soal itu bahwa dia menampilkan citra diri dengan melakukan aktivitas public nomination itu. Saya mengatakan ini sesuatu yang bagus, ini pendidikan politik yang bagus buat publik. Dan itu sekaligus juga cara ... salah satu cara partai untuk menampilkan dirinya supaya citra dirinya bagus. Tapi karena ada pemohon ... pelapor pada waktu itu bersandar pada undang-undang, ini melanggar undang-undang karena masa kampanye belum dimulai. Maksud saya, kalau itu dilakukan PSI setahun sebelum masa kampanye ditetapkan, kan bisa dipersoalkan. Karena itu adalah pada waktu itu saya baca itu, tuduhannya memang melanggar itu bahwa dia menampilkan citra diri.

Itu poin saya, Yang Mulia. Jadi sebenarnya frasa ini memang akan membuat, mengendala, siapa pun partai politik tentu melakukan sosialisasi. Kita tahu dalam posisi yang ... apa ... kompetisi yang ketat begitu, setiap orang tidak suka, bisa melaporkan. Tadi bahwa partai ini melanggar Undang-Undang Pemilu karena menampilkan citra diri.

48. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Bukti ... apa tidak ... tidak berhenti hanya di situ, Pak? Menampilkan citra diri tidak pada waktunya. Misalnya PSI tidak menjadi peserta pemilu, dia menempelkan begitu tidak kena undang-undang itu?

49. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: HAMDI MULUK

Ya, tapi kan ada fas ... ada jeda waktu. Itu 2 bulan sebelum ditetapkan masa (...)

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Ya maka bolehnya itu 2 ... anu toh ... pada waktu setelah masa kampanye baru boleh, sebelum masa kampanye tidak boleh kan, begitu kan? Tapi kalau PSI tidak sebagai peserta pemilu, maka ketentuan undang-undang itu tidak berlaku untuk PSI atau untuk partai politik peserta pemilu, kan begitu.

Jadi tidak berhenti. Kenapa dia dilaporkan? Karena menampilkan citra diri pada waktu yang tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, kan itu sebetulnya. Kalau menampilkan citra diri, itu boleh.

Misalnya begini, ada ormas sekarang menampilkan citra dirinya sebagai ormas. Enggak ada masalah, dia enggak kena ketentuan undang-undang itu. Atau ada partai yang sudah menjadi partai, didirikan partai, tapi partai itu belum menjadi peserta pemilu. Itu boleh, enggak ada masalah, enggak kena undang-undang itu, pasal itu, kan gitu. Gimana, Prof? Ya, kan?

51. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: HAMDI MULUK

Ya, tapi bukankah tidak berarti, Yang Mulia? Saya mencatat ketika KPU menetapkan sejumlah partai menjadi peserta pemilu. Itu kan, ada jeda waktu yang lama, sampai berapa bulan itu, sampai cukup lama menurut saya, sampai berapa lama, ya? Jeda waktu dari ditetapkan, 6 bulan? 5-6 bulan. 5-6 bulan, menurut saya 5-6 bulan boleh partai itu melakukan sosialisasi tanpa harus menunggu masa kampanye.

Nah, jadi selama selang 5 bulan itu, selagi frasa ini masih ada, apa pun yang dilakukan partai itu, itu berpotensi untuk diadukan, Yang Mulia. Karena apa? Definisi citra diri itu yang memang luas sekali. Jadi apa pun yang dia lakukan, kebetulan pada waktu itu, partai ini membuat iklan tentang orang-orang yang pantas. Misalnya kalau saya iseng, saya melihat kalau sebuah partai bahwa orang pakai ambulans begitu, terus saya bisa adukan juga, itu bagian dari citra diri juga. Ini menurut saya yang ... tapi kan, kalau memang mengajak orang ya, dengan visi, misi, program, itu jelas betul sudah harusnya dilakukan pada masa kampanye.

Ini yang menurut saya, saya persoalkan, Yang Mulia, terima kasih.

52. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Ya, masih ada? Ya, silakan, Yang Mulia.

53. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau pertanyaan saya, belum dijawab sama Prof. Hamdi, itu soal image partai baru itu dibanding partai lama, kan partai lama itu sudah orang banyak tahu ada borok-boroknya, ini ada harapan baru. Cukup, enggak image sebagai partai baru itu mengimbangi keterbatasan waktu itu sebagai seorang yang berlatar belakang komunikasi politik?

54. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: HAMDI MULUK

Ya, tentu tidak cukup bahwa alasan sebuah partai didirikan bahwa karena partai yang lama gagal. Itu ... tapi itu bisa menjadi semacam

membangkitkan harapan ke masyarakat dengan catatan tentu partai itu harus memperlihatkan betul apa bedanya dengan partai lama, apa yang dia tawarkan, gagasan baru apa yang dia tawarkan, apa yang dia perbuat, dia harus bekerja keras untuk meyakinkan pemilih masyarakat bawah, "Kami adalah alternatif baru yang bisa Anda pikirkan."

Nah, tapi dalam konteks yang saya ingin sampaikan sebelumnya itu bahwa tentu partai baru perlu usaha yang lebih keras dibanding partai yang sudah dalam bahasa komunikasi politik, awareness-nya itu di masyarakat sudah tinggi, tentu partai paling baru harus sadar bahwa dia harus bekerja lebih keras dengan segala macam cara untuk menyosialisasikan dirinya ke masyarakat.

Sekali lagi, saya melihat bahwa frasa *citra diri* ini memang terlalu mengekang usaha-usaha partai itu untuk menyosialisasikan dirinya. Termasuk tadi, Yang Mulia katakan misalnya ini kan ada ketika dia ditetapkan, dia harus tunduk pada peraturan perundang-undangan, saya setuju, tapi ada jeda waktu 5 bulan. Sebenarnya cukup waktu yang krusial bagi sebuah partai politik untuk memanfaatkan waktu itu sosialis ... untuk sosialisasi sampai menunggu masa kampanye.

Nah, ini yang problem, apa pun yang dilakukan selama 5 bulan itu, kan bisa dituduhkan sebagai sebuah kampanye, padahal maksudnya sosialisasi.

Kan enggak boleh partai politik kita katakan, "Semenjak Anda ditetapkan menjadi peserta pemilu, setelah itu Anda diam." Harus nunggu 5 bulan, baru boleh melakukan sesuatu karena nanti semuanya berpotensi akan dikatakan sebagai kampanye. Selagi frasa itu masih ada di situ, Yang Mulia.

55. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik ini terakhir.

Prof, kalau sebuah partai, ya, menampilkan sebuah gambar di pojok jalan atau di pinggir jalan, ya gambar orangnya juga, caleg, pada saat bersamaan misalnya seperti dilakukan oleh PSI. Itu masuk ke citra diri atau bagaimana menurut Prof?

56. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018: HAMDY MULUK

Oh, ya.

57. KETUA: ANWAR USMAN

Masuk?

**58. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 48/PUU-XVI/2018:
HAMDI MULUK**

Masuk.

59. KETUA: ANWAR USMAN

Baik. Baik, Kuasa Presiden, apakah akan mengajukan ahli atau sudah cukup?

60. PEMERINTAH: PURWOKO

Cukup, Yang Mulia.

61. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, nah kalau begitu, ini sidang yang terakhir ya. Tinggal penyerahan kesimpulan. Paling lambat hari Jumat, tanggal 30 November 2018, pukul 10.00 WIB. Untuk Pemohon, baik Perkara Nomor 48/PUU-XVI/2018, atau 53/PUU-XVI/2018, dan untuk Kuasa Presiden. Ya, sudah jelas, ya? Ya, sudah jelas, Kuasa Presiden?

Terima kasih, Prof, atas keterangannya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.02 WIB

Jakarta, 22 November 2018
Panitera,

t.t.d.

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001